

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Ketidakjelasan aturan Trading cryptocurrency dengan skema ponzi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor antarlain untuk kegiatan trading cryptocurrency dengan skema ponzi masih ; Kurang lengkapnya Hukum dan aturan yang berlaku secara spesifik tidak siapnya SDM untuk mengcover tindakan trading cryptocurrency dengan skema ponzi, belum adanya sara-prasarana yang memadai, kebiasaan atau bentuk skema yang tepat untuk menyikapi suatu hal yang tabu sehingga menyebabkan tidak berjalannya antara pelaksanaan penegakan hukum, kepastian hukum, serta pembuktian hukum pidana di Indonesia oleh karena itu masih perlunya undang-undang yang mengatur secara eksplisit untuk kegiatan trading cryptocurrency dengan skema ponzi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia, jika dibandingkan negara US Tentang Penegakan Hukum Trading Cryptocurrency dengan Skema Ponzi Yang dilakukan oleh Korporasi seperti, Sales regulation, Undang-undang pengiriman uang, dan persyaratan anti pencucian uang lalu aturan Securities laws, Ownership and licensing requirements, di US sendiri lebih ekstensif dari pada Indonesia, meskipun kebijakan ini sudah diatur oleh Bappebti hanya saja, aturan ini masih abu-abu dan tidak jelas dikarenakan kegiatan ini masih asing di Indonesia, untuk perbandingan skema ponzi sendiri jika di Indonesia masih belum ada regulasi secara jelas yang mengatakan bahwa perbuatan ini dilarang atau tidak, sedangkan untuk di US sendiri Mereka umumnya menggunakan undang-undang federal and state white collar crimes law: pyramid statutes, securities laws, wire & mail fraud statutes, and RICO laws, dan untuk Penuntutan skema ponzi didakwa sebagai tindak pidana berat.

2. System pertanggungjawaban pidana jika dilihat dari tindak pidana korporasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana *trading cryptocurrency* dengan *skema ponzi* yang di lakukan korporasi, meskipun kegiatan *e-commerce* dalam hal *trading* ini masih baru di Indonesia akan tetapi perbuatan yang di lakukan tidak bisa dibiarkan dan harus di hukum setimpal sejalan dengan permasalahan ini sepantasnya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana serta memikul pertanggungjawaban pidana adalah keduanya sebagai pelaku antara lain pengurus dan korporasi, korporasi sebagai pelaku dan pengurus/agen turut serta/membantu, berdasarkan teori, *vicarious liability* atau *respondeat superior*, dan teori *indetifikasi* dikarenakan kegiatan *trading cryptocurrency* dengan *skema ponzi* yang di lakukan oleh korporasi, 3 (tiga) teori ini yang dapat menghukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi kepada pelaku kriminal *trading cryptocurrency* dengan *skema ponzi* yang di lakukan korporasi di indonesia, karena setiap kegiatan yang di lakukan oleh pengurus sebagai otak dan agen bertindak yang tujuannya demi keuntungan korporasi maka korporasi dan pengurus dapat di minati pertanggungjawaban, sejalan dengan pendapat yang dilontarkan Muladi serta Dwidja Priyatno bahwa focus dari pemidaan perusahaan adalah apabila hanya memberikan sanksi pidana kepada pengurus saja dirasa belum bisa menimbulkan rasa aman dan keadilan karena Perusahaan selalu di untungkan dengan menjadi pelaku belum bisa mengadakan repressi terhadap perbuatan Perusahaan yang merugikan para pelaku bisnis/ Masyarakat yang awam, lantastlah bagi Perusahaan dan petinggi untuk diberikan sanksi pidana Bersama.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk membagi hasil luaran bagi penegakan korporasi sebagai berikut:

1. Izin mendirikan bisnis adalah ketentuan yang harus di penuh pertama bagi korporasi, serta kedua memiliki sarana prasarana yang jelas untuk

membuktikan bahwa korporasi ini memang sudah di akui oleh negara sendiri, agar tidak terjadi tindak pidana penipuan dan investasi bodong, dalam hal ini kegiatan *e-commerce trading cryptocurrency* bagi setiap masyarakat di indonesia.

2. Korporasi seharusnya mempunyai izin dalam hal *trading cryptocurrency* entah dari segi legalitas perusahaan atau dan mapun produk yang di jual (*cryptocurrency*) yang mana bertujuan memberikan kejelasan kepada *trader* agar tidak terjadi tindak pidana penipuan dan investasi bodong bagi setiap masyarakat di indonesia.
3. Diperlukannya aturan hukum yang mengatur tentang *cryptocurrency* dengan *skema ponzi*, agar tidak mudah untuk tertipu akan hal yang masih baru seperti trading *cryptocurrency* yang di lakukan oleh korporasi dengan *skema ponzi*, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan hukum pidana khusus mengatur tentang trading *cryptocurrency* dengan *skema ponzi* yang.
4. Pidanaan kepada pengurus dalam tindak pidana Korporasi apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi maka korporasilah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. tidak hanya pengurus/agen/karyawan saja.